



Jurnal Ulunnuha
P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050
Vol. 10 No.2/Desember 2021

IMPLEMENTASI AYAT-AYAT *HUDDUD* DALAM TAFSIR AL-AZHAR SESUAI KONTEKS NEGARA INDONESIA

Satria Tenun Syahputra
UN Sunan Kalijaga
E-mail: Satriatenun.syahputra@gmail.com

Abstract:

This article discuss about the implementation of Islamic law's verses in al-Azhar exegesis to Indonesian context, being a largest moslem's country in the world, Indonesia do not constitute the holy Quran as the primary sources of the country's law, but rather to constitute UUD 1945 as a primary sources of the law and Pancasila as the country's constitution, the status of HAMKA as a stateman who have started his career away before the establishment of the country and also as a well-known Islamic scholars, and the author of one of the famous Quranic exegesis in Indonesia Tafsir al-Azhar become the source of the scientific problem, how was the position of HAMKA as an islamic scholars to convey the islamic law firmly and explicitly, in the other hand, he must adjust his exegesis and implement it to Indonesian context which has their own product of law and constitution to demolish criminality, by using qualitative reasearch (Library Research) with the method of analisis-descriptive aproach focused to the al-Azhar exegesis found the efforts of HAMKA to integrate the islamic law with the country's law and constitution, and is able to be implemented accordingly and simultanously, and also has a similarity, in addition there is also an oppourtuniy to constitute the islamic law to be the official law of the country by submitting the program to the government, based on the first pillar of Pancasila " Believe in the One and Only God" which HAMKA stated as the fundamental power of Pancasila.

Keywords: *Implementation, Islamic Law, al-Azhar Exegesis, HAMKA, Indonesia*

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang implementasi ayat ayat *huddud* dalam tafsir al-Azhar sesuai konteks negara Indonesia, sebagai negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, Indonesia tidak menempatkan al-Quran sebagai sumber hukum utama, melainkan menjadikan UUD 1945 sebagai dasar hukumnya dan Pancasila sebagai dasar negaranya, status HAMKA sebagai seorang negarawan yang telah berkiprah semenjak awal berdirinya negara ini, sekaligus seorang ahli agama terkemuka dan pengarang salah satu kitab tafsir terkemuka di Indonesia yaitunya tafsir al-Azhar menjadi sumber kegelisahan ilmiah, bagaimana posisi HAMKA sebagai seorang ulama harus menyampaikan hukum-hukum Islam secara tegas dan jelas, serta harus menyesuaikan penafsirannya dan mengimplementasikannya dengan konteks Negara Indonesia yang notabeneanya mempunyai produk hukum sendiri dalam memberantas kriminalitas, dengan menggunakan penelitian kualitatif (*Library Research*) dengan metode pendekatan analisis-deskriptif yang terfokus kepada kitab Tafsir al-Azhar, ditemukan adanya upaya HAMKA untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum Negara Indonesia serta dapat diimplementasikan secara

bersamaan, dan mempunyai titik kesamaan, serta adanya peluang yang besar untuk menjadikan hukum Islam sebagai salah satu undang-undang yang dipakai oleh negara, dengan mengajukannya sebagai rancangan undang-undang baru, yang dilandaskan kepada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang disebut HAMKA sebagai urat tunggang Pancasila.

Kata Kunci: Implementasi, Hudud, Tafsir al-Azhar, HAMKA, Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam syariat Islam, salah satu peran agama dalam meminimalisir kejahatan, terdapat beberapa aturan berupa sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku sebagai pelajaran dan pencegahan, serta menimbulkan efek jera agar tidak dilakukan lagi oleh si pelaku maupun orang lain setelah mendapatkan hukuman tersebut, kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syar’i* yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *had* yang merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya dan menjadi hak Allah semata dalam menentukannya¹, akan tetapi dalam penerapannya sesuai konteks negara dan bangsa, tentu tidak semua negara di dunia mengimplementasikan hukum Islam sebagai dasar hukum yang diterapkan di negaranya, termasuk Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, merupakan negara yang menjadikan UUD 1945 sebagai dasar hukumnya dan Pancasila sebagai dasar negaranya², posisi HAMKA sebagai ulama dan negarawan muslim yang hidup dan

berpengaruh sejak awal berdirinya negara ini dalam menafsirkan ayat-ayat *hudud* di dalam al-Quran menjadi sumber kegelisahan ilmiah, di satu sisi harus menjelaskan dan menegaskan hukum Allah di dalam al-Quran diantaranya tentang ayat-ayat *hudud* dan di sisi yang lain mesti berupaya menyesuaikan penafsirannya dengan konteks negara Indonesia yang notabeneanya mempunyai produk hukum sendiri terhadap kejahatan dan kriminalitas (*Jarimah*).

Tafsir al-Azhar karya HAMKA memang sudah menjadi objek penelitian yang melatarbelakangi lahirnya berbagai sarjanawan dan intelektual muslim yang meneliti, mengkaji serta menganalisa konten penafsiran yang menghasilkan banyak karya ilmiah berupa buku, tesis, disertasi maupun jurnal ilmiah, meskipun begitu jarang sekali ditemukan publikasi terbaru yang mengkaji tentang ayat-ayat hukum di dalam tafsir al-Azhar, diantaranya yang penulis temukan jurnal yang berjudul *Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi HAMKA terhadap QS. Al-Maidah: 44, 45 dan 46 dalam Tafsir al-Azhar* oleh Munawir, akan tetapi jurnal ini tidak mengkaji ayat-ayat hukum terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum *hudud*, fokus kajian jurnal ini adalah *QS. al-Maidah* ayat 44, 45 dan 46 tentang penerapan hukum Allah serta bagaimana proses pribumisasi yang dilakukan HAMKA untuk

¹ Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Samara* 2, no. 2 (Juli 2018): h. 531.

² Munawir, “Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi HAMKA terhadap QS. Al-Maidah: 44, 45 dan 46 dalam Tafsir al-Azhar,” *Nun* 4, no. 1 (2018): h. 84.

mengintegrasikan antara hukum Allah dan hukum negara, dalam jurnal tersebut HAMKA berupaya keras mendialogkan antara dua realitas yaitu realitas agama dan realitas negara Indonesia³, jurnal lain yang penulis temukan dengan tema “*Dakwah HAMKA Dalam Menjawab Isu-Isu Kenegaraan Dalam Tafsir Al-Azhar*” oleh Akmal R. G. Hsb dan Agustina, di dalam jurnal ini dijelaskan posisi HAMKA sebagai seorang negarawan sekaligus pakar ilmu-ilmu keagamaan yang secara tegas mengatakan bahwa dasar negara Indonesia semestinya bukan Pancasila, melainkan adalah Islam, akan tetapi di lain sisi HAMKA menerima nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar keislaman, terutama sila ke-1 “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” yang disebutnya sebagai urat tunggang Pancasila⁴.

Ayat-ayat hukum dalam al-Quran sangat banyak, dan tidak memungkinkan untuk dibahas sekaligus dalam sebuah artikel, namun untuk meninjau pandangan HAMKA terkait pengimplementasian ayat-ayat hukum sesuai konteks negara Indonesia, penulis membatasi pembahasan dalam tafsir al-Azhar terkhusus kepada ayat-ayat *hudud* seputar masalah perampokan, pemberontakan, zina dan mencuri yang diberi sanksi berupa hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara silang, hukuman cambuk dan rajam bagi pezina, serta potong tangan bagi pencuri, dalam tafsir tersebut secara tegas dan jelas disebutkan bentuk-

bentuk sanksi yang diterima si pelaku kejahatan, serta batasan-batasan yang berlaku dalam hukum Islam, akan tetapi semua hukum tersebut tidak ada satupun yang sesuai dengan tatanan hukum pidana yang dipakai oleh negara Indonesia, hukuman mati misalnya, dianggap sebagai hukuman yang bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara diantaranya yaitu hak untuk hidup⁵, di Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kedua) disebutkan:

“*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”

Hal ini menimbulkan kegelisahan ilmiah yang perlu ditemukan jawabannya dalam tafsir al-Azhar karangan HAMKA, selaku seorang negarawan yang agamis serta ahli dalam ilmu-ilmu keagamaan tentunya mempunyai ide-ide dan pemikiran untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan Hukum negara Indonesia, dalam tulisan ini akan dijawab bagaimana implementasi ayat-ayat *Hudud* dalam tafsir al-Azhar sesuai konteks negara Indonesia, tinjauan *Had* hukuman mati, salib, cambuk dan potong tangan.

³ h. 104.

⁴ Akmal R. G dan Agustina Hsb, “Dakwah HAMKA Menjawab Isu-Isu Keagamaan Dalam Tafsir Al-Azhar,” *Tsaqafah* 15, no. 1 (Mei 2019): h. 87-88.

⁵ Chuzaimah Batubara, “Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran,” *Miqot* 34, no. 2 (Juli 2010): h. 209.

METODE PENELITIAN

Objek kajian dalam tulisan ini adalah hukum Islam yang terfokus kepada *hudud*, yang dikomparasikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, serta meninjau upaya HAMKA dalam mengintegrasikan kedua hukum tersebut agar dapat diimplementasikan sesuai konteks yang ada, tulisan ini merupakan kajian pustaka (*Library Research*) dengan mengumpulkan data-data terkait tema bahasan, yang bersumber dari tafsir al-Azhar karya HAMKA sebagai sumber primer dan publikasi ilmiah lainnya sebagai sumber sekunder, dengan metode pendekatan analisis-deskriptif yang diharapkan mampu menjawab kegelisahan ilmiah yang telah disebutkan sebelumnya serta berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu al-Quran dan Tafsir.

PEMBAHASAN

Biografi Hamka

HAMKA merupakan akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Sungai Batang Maninjau, Sumatera Barat, pada tanggal 16 Februari 1908 M/ 13 Muharram 1326 H⁶, lahir di keluarga yang agamis, ayahnya bernama Shaykh Abdul Karim Amrullah (1875-1945 M) adalah seorang pimpinan religius yang terpengaruh oleh pemikiran reformis Arab, hal ini membuat Shaykh Abdul Karim Amrullah sebagai pimpinan reformasi Islam di Minangkabau⁷,

ayahnya mendirikan jurnal reformis yang bernama *al-Munir* terinspirasi dengan jurnal *al-Manar* yang didirikan oleh Rasyid Ridha di Mesir, sebagai salah satu media paling efektif yang digunakan Ridha dalam menyebarkan pemikiran Muhammad Abduh, yang kemudian melahirkan tafsir kontemporer yaitu *Tafsir al-Manar*, tafsir ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di Asia Tenggara terutama di Melayu-Indonesia, dan kolonial Belanda berusaha melarang tersebarnya tafsir ini di Nusantara, dan juga terdapat interaksi antara jurnal *al-Munir* dengan *al-Manar* dengan menerbitkan beberapa terjemahan jurnal yang sebelumnya sudah terbit di majalah *al-Manar*, HAMKA tumbuh dalam suasana lingkungan reformis yang dibangun oleh ayahnya, hal itu berpengaruh sangat luas baginya yang tampak dari sikapnya terhadap ulama dan adat tradisional Minangkabau⁸.

HAMKA mengawali pendidikannya dengan belajar membaca al-Quran bersama orang tuanya di rumah sampai khatam, lalu mereka pindah dari Maninjau ke Padang Panjang yang merupakan basis pergerakan kaum muda Minangkabau saat itu tahun 1914 M, dimulai pada usia 7 tahun HAMKA mulai mengenyam pendidikan agama, pertama kali dikirim oleh ayahnya ke sekolah diniyyah Pasar Usang, kemudian pindah ke surau Jembatan Besi tempat ayahnya mengajar agama dengan cara klasik yang kemudian terkenal saat ini dengan nama

⁶ Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya HAMKA," *El-Umdah* 1, no. 1 (Juni 2018): h. 27.

⁷ Ilyas Daud, "Quranic Exegesis as Social Criticism: The Case of Tafsir al-Azhar," *Ulul Albab* 21, no. 1 (2020): h. 26.

⁸ Mun'im Sirry, "What's Modern About Modern Tafsir: A Closer Look at HAMKA's Tafsir al-Azhar," *The Quran in Malay- Indonesian World: Roudledge Studies in The Quran*, 2016, h. 199.

Thawalib, namun karena cepat merasa bosan, HAMKA meninggalkan sekolah yang didirikan ayahnya dan menfokuskan diri di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi, hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan HAMKA dengan kempertajam kemampuannya dalam bercerita dan menulis, beliau juga pernah dikirim ke sekolah Shaykh Ibrahim Musa Parabek, Bukittinggi, untuk melanjutkan pendidikannya akan tetapi juga tidak berlangsung lama karena pada tahun 1924 HAMKA meninggalkan ranah Minang dan merantau ke Yogyakarta, masa pendidikan formal yang diikuti oleh Buya HAMKA hanya lebih kurang tujuh tahun⁹.

HAMKA tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang kuat, ilmu pengetahuan yang dimilikinya diperoleh secara otodidak, hobinya dalam membaca serta keinginan yang kuat untuk belajar dari tokoh-tokoh Islam terutama setelah merantau ke tanah Jawa, telah memperkokoh dan mempertajam ide-ide dan pemikirannya sehingga mencapai level akademik yang tidak perlu dipertanyakan lagi kualitasnya, hal itu dibuktikan dengan berbagai prestasi yang ditorehkannya dengan menulis lebih dari seratus buku, editor majalah ternama, dosen di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pimpinan organisasi serta pernah menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 21 Januari 1958 HAMKA mendapat gelar Doctor Honorius Causa dari Universitas al-

Azhar Cairo Mesir, pada tahun 1966 Universitas Dr Mustopo memberikan gelar Profesor (Guru Besar), dan pada tahun 1974 Universitas Malaya juga memberikan gelar doktor kehormatan¹⁰, HAMKA sebagai tokoh panutan masyarakat dan ulama dituduh atas upaya yang mengancam keselamatan presiden Soekarno, atas tuduhan tersebut HAMKA dijebloskan ke penjara, dalam masa tahanan ini HAMKA menyempurnakan dan merampungkan penulisan *Tafsir al-Azhar* serta buku *Antara Fakta dan Khayal, Tuanku Rao*, namun setelah orde baru bangkit dan PKI ditumpas barulah beliau dilepaskan dari tuduhan dan dibebaskan, setelah mengundurkan diri dari MUI, HAMKA masuk rumah sakit selama seminggu akibat serangan jantung dan pada tanggal 24 Juli 1981, beliau meninggal dunia di usia 73 tahun¹¹.

Sekilas Tentang Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar merupakan buku tafsir al-Quran yang ditulis oleh HAMKA yang kemudian dikenal sebagai *Magnum Opus* dari karyanya, dalam pendahuluan tafsirnya beliau mengatakan latar belakang penulisan kitab tersebut diantaranya karena tingginya minat generasi muda Islam di Indonesia dan di daerah-daerah yang berbahasa Melayu untuk mempelajari al-Quran dan tafsirnya, akan tetapi mereka tidak mempunyai bekal yang mumpuni untuk

¹⁰ H. M Jamil, "HAMKA dan Tafsir al-Azhar," *Istishlah* 12, no. 2 (Juli 2016): h. 123-125.

¹¹ Moh Thoriqul Chaer dan Fitriah M Suud, "Pendidikan Anak Perspektif HAMKA, Kajian Q.S Luqman/31: 12-19 Dalam Tafsir Al-Azhar," *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2020): h. 131-132.

⁹ Aviv Alviyah, "Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam Tafsir al-Azhar," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (Januari 2016): h. 27.

menafsirkan al-Quran secara langsung, seperti bekal Bahasa Arab dan lain-lain, beliau mencontohkan kondisi ini dengan mengatakan “*rumah telah kelihatan, jalan ke sana tidak tahu*” dan juga adanya golongan peminat Islam yang dikenal dengan juru dakwah atau *muballigh* yang terkadang memiliki sedikit banyaknya kemampuan berbahasa Arab akan tetapi memiliki kekurangan dalam pengetahuan umum lainnya, sehingga mereka merasa canggung untuk menyampaikan dakwahnya, terlebih lagi tugas dakwah kedepannya semakin berat, karena setiap pendakwah akan berinteraksi dengan masyarakat yang cerdas, oleh karena itu butuh penjelasan yang komprehensif untuk melepaskan dahaga jiwa yang mereka rasakan, oleh karena itu kitab tafsir ini ditulis¹².

Penamaan *Tafsir al-Azhar* serupa dengan nama mesjid yang didirikan di halaman rumahnya Kebayoran Baru, hal ini diinspirasi oleh Shaykh Mahmud Shalthuth dengan harapan agar tumbuhnya minat keilmuan dan lahirnya banyak intelektual di Indonesia, HAMKA memperkenalkan tafsirnya sewaktu mengisi kajian subuh di mesjid tersebut, lantas kemudian setiap ceramah subuhnya ditulis dan dipublikasikan di majalah bernama *Gema Islami*¹³, dimulai dari surat *al-Kahfi* juz 15, akan tetapi setelah beliau dijebloskan ke penjara setelah tuduhan berkhianat terhadap tanah airnya, disitulah beliau memanfaatkan

waktunya untuk menyelesaikan tafsirnya 30 juz, pada tahun 1967 M akhirnya *Tafsir al-Azhar* pertama kali diterbitkan¹⁴, tafsir *al-Azhar* ditulis dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan ulama tafsir seperti merujuk kepada kaedah Bahasa Arab, tafsiran salaf, *asbab al-Nuzul*, *nasikh mansukh*, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Tasawwuf dan lain lain.

Howard M Federspiel dalam tulisannya menyebutkan beberapa kelebihan kitab tafsir ini yang menekankan pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam al-Quran sekaligus konteksnya dalam dunia Islam agar mudah dipahami, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam terhadap kandungan al-Quran, tafsir ini diawali dengan penyebutan teks al-Quran dan maknanya serta catatan penting di setiap ayat, serta indeks, kesimpulan dan daftar-daftar istilah penting¹⁵, *tafsir al-Azhar* adalah tafsir yang termashur terutama dikalangan masyarakat Asia, yang sering mengangkat fenomena-fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian dicarikan solusinya melalui penafsiran al-Quran, mengangkat isu-isu kontemporer yang sering diperdebatkan dan sangat menggelisahkan dikalangan masyarakat, HAMKA juga berupaya melakukan rekonstruksi terhadap praktek amalan-amalan menyimpang (*Bid'ah*) didalam penafsirannya, serta mengkritisi adat istiadat yang dianggapnya telah keluar jalur dan

¹² Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.), jilid 1, h. 4.

¹³ Muhammad Miftahuddin, “Sejarah Media Penafsiran di Indonesia,” *Nun* 6, no. 2 (2020): h. 130.

¹⁴ Alviyah, “Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam Tafsir al-Azhar,” h. 28.

¹⁵ Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of The Quran*, Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program (New York: Cornell University, 1994), h. 61-62.

tidak sesuai dengan ajaran agama Islam¹⁶.

Penafsiran Hamka Seputar Ayat-Ayat *Hudūd*

1. Had Perampok, Begal dan Pemberontak *Q.S Al-Maidah/5: 33*

Q.S al-Maidah/5: 33 merupakan salah satu diantara ayat-ayat *Hudūd* yang membahas tentang hukuman yang diberikan oleh Allah Swt kepada pelaku kejahatan seperti perampok, penyamun, begal yang untuk menjamin kelancaran aksinya, mereka tidak segan mencelakai bahkan membunuh korbannya, hal ini yang disebutkan di dalam al-Quran sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berbuat *Fasad* (kerusakan) diatas muka bumi yang menghilangkan rasa aman dan damai hidup di bawah naungan hukum Allah dan Rasul-Nya, secara individual maupun kelompok, sebelum menafsirkan ayat ini, HAMKA menjelaskan terlebih dahulu tentang sebab turunya ayat tersebut, diantaranya dari sahabat Anas bin Malik bahwa ada dua suku dari Ukal dan Urainah datang ke Madinah menemui Rasul, mereka meminta keterangan tentang Islam serta memeluk agama Islam setelahnya, akan tetapi karena mereka merasa kurang cocok dengan cuaca Madinah, mereka meminta izin kepada Rasul untuk menginap di luar Madinah, lalu Rasul meminjamkan beberapa ekor unta yang susunya dapat mereka minum, setiba di luar kota, di tempat bernama Harrah mereka berbelot dan menyatakan diri

keluar (*Murtad*) dari Islam yang baru saja mereka peluk, lantas mereka membunuh si pengembala unta, mencongkel mata mereka dan membawa pergi unta-unta tersebut, mendengar kejahatan besar tersebut, Rasul mengirim patroli khusus mengejar mereka sampai dapat, dengan murkanya patroli tersebut memotong tangan-tangan mereka, mencongkel mata mereka dengan besi panas, lalu dibiarkan di lapangan Harrah sampai mati¹⁷.

Rasulullah Saw melarang sahabatnya untuk menganiaya seorang terhukum, akan tetapi ada keterangan yang menyatakan bahwa larangan tersebut ada sebelum peristiwa ini, dan *Q.S al-Maidah/5: 33* ini turun setelah kejadian tersebut, dan tidak ada keterangan bahwa Rasul memerintahkan tim patroli untuk bertindak seperti itu, tidak pula ada rasa bersalah serta penyesalan atas peristiwa itu, HAMKA menafsirkan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sebagai kelompok yang berusaha mengusik kedamaian masyarakat yang merasa aman di bawah naungan hukum Allah dan Rasul-Nya, mengangkat senjata tidak pada tempatnya, berperang bukan karena alasan yang dibenarkan syariat, merampas, merampok, menyamun dengan maksud merampas harta benda orang lain, dan tidak segan-segan membunuh pemiliknya jika diperlukan, menurut HAMKA ada dua pelanggaran besar di dalam ayat tersebut, *pertama*, memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan cara melanggar peraturan dan hukum Allah secara terang-terangan, *kedua*, menghancurkan keamanan dan

¹⁶ Nurhasanah, "Pemikiran HAMKA dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender," *Jurnal Al-Tadabbur* 5, no. 2 (November 2020): h. 286.

¹⁷ Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jilid 3, h. 1711.

ketertiban dengan berbuat kekacauan dan kerusakan (*Fasad*) di muka bumi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keamanan jiwa, harta, dan keamanan kehormatan diri perempuan¹⁸.

HAMKA menyimpulkan *Had* yang berlaku bagi kelompok yang melakukan perbuatan tersebut dibagi menjadi empat pilihan, *pertama*, hukum bunuh yang dilakukan di depan orang banyak, dilakukan dengan sangat cepat dan tangkas, apakah dengan senjata api ataupun dipancung dengan pedang yang sangat tajam, *kedua*, hukum salib dengan cara diikat di kayu lalu disalib di depan banyak orang dan dibiarkan sampai mati atau dibunuh setelah beberapa saat tergantung di kayu salib tersebut, *ketiga*, dipotong tangan dan kakinya secara silang, maksudnya jika yang dipotong adalah tangan kanannya maka pada bagian kaki hendaklah dipotong sebelah kiri, begitu sebaliknya, dan hendaklah segera dihentikan pendarahannya agar dia tidak mati karena kehabisan darah, agar dia dapat hidup dalam keadaan seperti itu sebagai hukuman baginya, *keempat*, diasingkan, ini adalah hukuman yang paling ringan bagi si pelaku jika dibandingkan dengan hukuman-hukuman sebelumnya, hal ini sebagai bentuk penghinaan atas mereka yang melakukan dosa yang sangat besar, serta sebagai pelajaran dan efek jera bagi yang melihat mereka agar tidak melakukan tindakan serupa¹⁹.

2. Had Mencuri *Q.S Al-Maidah/5: 38*

Q.S al-Maidah/5: 38 berbicara tentang *had* bagi pencuri, HAMKA mendefinisikan pencuri sebagai

pengambil hak milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, maling sewaktu orang tidur, mencopet ketika orang terlengah, berbeda dengan perampok yang merampas hak-hak orang lain dengan paksa disertai kekerasan, dalam menafsirkan ayat ini, HAMKA menggunakan pendekatan sosial, menggambarkan betapa sulitnya seseorang meraih harta benda yang diinginkannya melalui jalan yang halal, akan tetapi hilang dalam seketika dicuri orang lain, menurut HAMKA tindakan seperti ini harus diganjar dengan hukuman berat yaitu potong tangan, dari ujungnya sampai ke pergelangan tangan, tanpa memandang apakah pencuri tersebut laki-laki ataupun perempuan, hukuman potong tangan baru akan dilaksanakan jika harga barang yang dicuri mencapai batas minimal yang telah ditentukan oleh Rasulullah Saw, dan sudah diterapkan oleh khalifah yang empat, yaitu seperempat dinar emas atau setara dengan perak, hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah Ra, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan *Ashabus sunan* sebagai berikut:

Rasulullah Saw memotong tangan pencuri pada seperempat dinar atau lebih.

Dan hukuman potong tangan tersebut harus dilakukan dengan bukti yang kuat (*Bayyinah*), dan hukuman tersebut bisa tidak dilaksanakan jika korban pencurian sudah memaafkan si pencuri sebelum kasusnya sampai kepada hakim²⁰.

Menurut HAMKA hukuman potong tangan bagi pencuri memang sekilas terlihat kejam, akan tetapi jika melihat dampak yang timbul dalam

¹⁸ Amrullah, jilid 3, h. 1712-13.

¹⁹ Amrullah, jilid 3, h. 1716.

²⁰ Amrullah, jilid 3, h. 1730.

masyarakat, hukuman tersebut dirasa pantas untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, untuk menjelaskan hal ini HAMKA menggambarkan kondisi kota-kota besar seperti Jakarta, Kairo, New Delhi yang biasanya jika seprang pencuri tertangkap, hanya akan dihukum beberapa bulan saja, dan hal ini dianggap sebagai istirahat sementara bagi mereka, tidak ada keinginan untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut, karena mereka tidak pernah mendapatkan hukuman yang keras, mereka sanggup membentuk kelompok-kelompok yang mampu mencuri dan merampok dalam jumlah besar, seperti perampokan bank, toko perhiasan dan lain-lain, hal ini diawali oleh pencurian kecil yang tidak dihukum dengan hukuman yang membuat jera pelakunya, jika sejak awal dilakukan potong tangan dihadapan orang banyak, orang tentu akan berfikir dua kali sebelum mencuri, karena mereka akan membawa tanda sebagai pencuri seumur hidup mereka dengan hilangnya tangan yang dipakai untuk mencuri tersebut, hukuman seperti inilah yang dibutuhkan, terlebih lagi dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan di era moderen ini²¹.

Lebih jauh lagi HAMKA menjelaskan apabila hukum yang telah ditentukan Tuhan dapat diterima dengan baik dan dijadikan undang-undang, setiap negeri masih mempunyai tanggung jawab lainnya, yaitu memperbaiki ekonomi, diantara sebab meningkatnya kejahatan adalah akibat dari sosial ekonomi, akan tetapi tidak hanya itu saja, jiwa dan pribadi yang baik juga diperlukan, karena sering ditemukan meskipun ekonomi

negara telah pulih, ada juga orang yang mempunyai jiwa yang tidak bersih, yang ringan saja tangannya mengambil milik orang lain, walaupun kondisinya sangat berkecukupan, oleh sebab itu menurut HAMKA sebelum ayat-ayat tentang *had* perampok, pemberontak, perusak tatanan sosial dan pencuri disebutkan, diawali terlebih dahulu dengan ayat yang menganjurkan untuk bertakwa, mencari perantara (*Wasilah*) untuk mendekati diri kepada Allah, agar tidak menjadi pribadi yang merusak tatanan masyarakat²², di awal penafsiran ayat ini HAMKA menyebutkan ada dua cara yang telah ditentukan Allah Swt untuk meminimalisir kejahatan, *pertama* dengan takwa, memperbaiki diri, mengendalikan jiwa, *kedua*, dengan menetapkan hukuman badan (*Hudud*) bagi pelaku kejahatan yang tidak mempunyai sifat takwa dan tidak mampu mengendalikan jiwa sehingga menjadi bobrok dan mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat dengan melanggar ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum agama yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam kitabnya serta dijelaskan oleh Rasulullah Saw melalui Hadis.

3. Had Zina *Q.S Al-Nur/24: 2*

Q.S al-Nur/24: 2 merupakan ayat yang membahas tentang *Had* zina, menurut HAMKA zina dalam Islam adalah persetubuhan yang terjadi di luar nikah, meskipun suka sama suka, menurutnya dalam menjalankan hukum Islam tidak cukup berpegang kepada al-Quran saja akan tetapi perlu merujuk juga kepada Hadis Nabi, oleh sebab itu sesuai al-Quran dan Hadis, pelaku zina dikategorikan kepada dua bagian,

²¹ Amrullah, jilid 3, h. 1731.

²² Amrullah, jilid 3, h. 1732.

pertama, laki-laki ataupun perempuan yang telah *baligh* dan berakal serta sudah berada di dalam hubungan pernikahan (*Muhshan*), hukuman yang diberikan kepada pelaku zina *muhshan* adalah hukuman rajam dengan cara diikat lalu dibawa ke tempat ramai yang dihadiri oleh kaum muslimin dan dilempari dengan batu sampai mati, meskipun hukuman rajam tidak disebutkan dalam al-Quran akan tetapi hal itu disebutkan dalam Hadis melalui perawi-perawi yang dapat dipercaya bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan hukuman tersebut terhadap pelaku zina *muhshan*, riwayat tersebut menjadi *hujjah* atas berlakunya hukum rajam, *kedua*, pelaku zina yang belum pernah melakukan hubungan badan atau belum menikah, maka dihukum sesuai ketentuan yang terdapat dalam *Q.S al-Nur/24: 2* dengan dicambuk atau dipukul dengan rotan sebanyak seratus kali, di tempat ramai yang dihadiri oleh kaum muslimin²³.

HAMKA menekankan dalam menegakkan *had* zina apakah itu zina *muhshan* atau *ghairu muhshan* tidak boleh ditunda-tunda atau dicarikan alasan untuk menolaknya atas dasar kasihan (*Ra'fah*) dan tenggang menenggang, hukuman yang keras dan tegas seperti itu menurut HAMKA untuk memelihara tujuan agama yang lima (*Maqashid al-Syari'ah*) diantara *maqashid* tersebut memelihara kehormatan dan keturunan, oleh karena itu zina diharamkan dan diganjar hukuman yang berat bagi pelakunya, di zaman khalifah Ali bin Abi Thalib pernah diterapkan hukuman bakar bagi pelaku homoseksual dan lesbian (*Liwath wa al-Sihaq*) bahkan ada hukuman mati bagi orang yang

tertangkap menyetubuhi binatang, beratnya hukuman zina menunjukkan besarnya dosa pelakunya dan pedihnya siksa yang akan diterima di akhirat kelak, HAMKA mengharuskan terpenuhnya beberapa syarat sebelum si pelaku zina dihukum jilid maupun rajam, yaitu *pertama*, yang bersalah mengakui di depan hakim bahwa dia telah berzina, dan meminta untuk dihukum, hal ini sangat jarang terjadi, namun pernah terjadi di masa Rasul bagi orang-orang yang mempunyai derajat keimanan yang tinggi, *kedua*, apabila seorang perempuan hamil tanpa diketahui siapa bapaknya, *ketiga*, terdapat empat orang saksi yang dapat dipercaya kesaksiannya melihat seseorang berbuat zina, akan tetapi apabila saksi tidak cukup, menurut HAMKA hendaklah saksi tunggal tersebut menutupi hal itu, karena dia akan dituduh mencemarkan nama baik atau menuduh seseorang berzina tanpa bukti serta mendapatkan hukuman atas tuduhan tersebut²⁴.

Implementasi Ayat-Ayat *Hudud* Dalam Tafsir Al-Azhar Sesuai Konteks Negara Indonesia

1. Implementasi Hukuman Mati, Salib, Potong Silang (Tangan dan Kaki)

Dalam Hukum Islam *had* bagi perampok, perompak, pembuat onar dan kerusakan di bumi (*al-Muharabah wa al-Ifsad*) adalah hukuman mati atau salib atau dipotong tangan dan kaki secara silang, atau dibuang dan diasingkan di muka bumi ke tempat terpencil²⁵, menurut Imam Abu

²⁴ Amrullah, jilid 7, h. 4870.

²⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam Min al-Quran* (Beirut, Libanon: Muassasah Manahil Urfan, 1980), jilid 1, h. 551.

²³ Amrullah, jilid 7, h. 4863–65.

Hanifah, Syafi'i dan Ahmad sanksi yang diberikan kepada pelaku berbeda-beda sesuai dengan beratnya tindakan yang dilakukan, jika mengambil harta dan membunuh korban maka hukumannya disalib, jika tidak mengambil harta akan tetapi membunuh maka hukumannya dibunuh, jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh maka hukumannya dipotong tangan dan kaki secara silang, bila hanya menakut nakuti dan tidak berhasil mengambil harta maka hukumannya diasingkan, dan semua keputusan sanksi ini diserahkan kepada imam atau hakim untuk menentukan hukuman yang mana yang akan diberikan kepada pelaku sesuai kejahatan yang diperbuat²⁶.

Menurut konteks negara Indonesia yang berdasarkan kepada UUD 1945, hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan tersebut tercantum dalam hukum positif negara Indonesia, terdapat dalam pasal 365 ayat 1 sampai 4 KUHP²⁷ sebagai berikut:

(1). *Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, (2). Diancam dengan pidana penjara*

paling lama dua belas tahun, jika perbuatan dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, (3). Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, (4). Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat no 1 dan 2.

Dalam *tafsir al-Azhar* setelah menjelaskan batasan-batasan serta hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku tindak kejahatan *hirabah* dan *ifsad*, dan menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh*, HAMKA menjelaskan bahwa ketetapan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan berbuat huru-hara, kerusakan, kekacauan, mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, merupakan hak langsung dari seorang Imam atau Kepala Negara, sebab menurut HAMKA Kepala Negara adalah wakil Allah dan Rasul dalam menegakkan hukum dan pelindung ketentraman

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo, Mesir: Maktabah Dar al-Turast, t.t.), h. 400.

²⁷ KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya* (Surabaya: Grahamedia Press, 2015), h. 108-109.

orang banyak²⁸, jika dikembalikan kepada konteks negara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Negara tentu urusan ini dikembalikan kepada hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 365 ayat 3 dan 4 KUHP diatas, maka implementasi ayat *had* yang terdapat dalam *Q.S al-Maidah/5: 33* dalam *tafsir al-Azhar* disesuaikan dengan kondisi yang berlaku di Indonesia dibawah pengawasan Kepala Negara, yang pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan hukum pidana dalam Islam, dan bertujuan sama meskipun dengan urutan yang berbeda, dalam hukum Islam dihukum dengan dibunuh, disalib, potong tangan dan kaki secara silang, dipenjara sesuai dengan tingkat kejahatan yg diperbuat dan putusan hukum diserahkan kepada hakim, sedangkan dalam undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP) dihukum dengan penjara minimal selama 9 tahun hingga hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman mati bagi tindak pidana berat.

2. Implementasi Hukuman Potong Tangan

Had bagi pencuri dalam hukum Islam merupakan potong tangan, akan tetapi para ulama *fiqh* mempunyai perbedaan pendapat mengenai batas minimal jumlah pencurian sehingga dapat disanksi dengan hukuman potong tangan, menurut Abu Hanifah dan al-Tsauri sebanyak sepuluh dirham keatas, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i seperempat dinar keatas atau

setara dengan tiga dirham²⁹, perbedaan pendapat juga ada seputar batasan pemotongan tangan, menurut ulama kontemporer dari pergelangan tangan, bukan dari siku bukan pula dari bahu atau lengan, menurut kelompok Khawarij dari bahu atau lengan, ada juga yang berpendapat cukup dipotong jari-jarinya saja, akan tetapi pendapat yang jumbuh mengatakan tangan dipotong dari pergelangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dan jika mencuri lagi untuk kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya dan jika mencuri lagi untuk ketiga kalinya menurut Hanafi dan Hambali cukup dipenjara sampai bertaubat sedangkan menurut Maliki dan Syafi'iah dipotong tangan kirinya dan jika mencuri lagi dipotong kakinya yang satu lagi³⁰.

Hukuman potong tangan diatas berbeda dengan hukum pidana yang ada di Indonesia, dalam pasal 362 KUHP³¹ dinyatakan sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal diatas merupakan rumusan pokok tindak pidana pencurian, yang merupakan jenis kejahatan yang ditujukan terhadap

²⁸ Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jilid 3, h. 1715.

²⁹ As-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam Min al-Quran*, jilid 1, h. 554.

³⁰ As-Shabuni, jilid 1, h. 555.

³¹ KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*, h. 107.

harta benda, semua itu telah dibahas dalam KUHP buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta, dimulai dengan pasal 362 KUHP hingga pasal 367 KUHP, yang dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP), pencurian ringan (pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), di setiap pasal memiliki ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan bentuk, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan³², asumsi penulis, hukuman yang ada di Indonesia terkesan lebih rumit dari pada hukum Islam yang membagi hukuman pidana pencurian kepada dua bentuk yaitunya *had* potong tangan dan *ta'zir*, *had* potong tangan diberikan kepada pencuri yang mengambil harta orang lain melebihi batas minimal sebagai mana yang telah disebutkan diatas, sedangkan *ta'zir* diberikan kepada pencuri dalam jumlah kecil yang tidak mencapai batas minimal pencurian tersebut.

Dalam *tafsir al-Azhar* HAMKA menjelaskan bahwa potong tangan merupakan solusi untuk mengurangi tindak pidana pencurian, oleh karena itu HAMKA berusaha meyakinkan kepada setiap elemen yang sedang melakukan peninjauan terhadap hukuman potong tangan bagi pencuri agar usaha tersebut tidak boleh terhenti, karena kejahatan semakin memuncak apalagi di era moderen seperti saat sekarang ini, akan tetapi HAMKA

masih membuka peluang hukuman lain untuk diterapkan, karena menurutnya Islam memperkenalkan yang namanya ijtihad hakim, artinya tidak setiap adanya kasus pencurian yang tertangkap lalu langsung saja dipotong tangannya, hakim memiliki peran penting dalam menentukan hukum yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian tersebut³³, melalui pendapat ini, penulis berasumsi bahwa hukuman bagi tindak pidana pencurian yang ada di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP hingga pasal 367 KUHP masih memiliki sinkronisasi dengan hukum pidana Islam, karena Islam masih membuka peluang bagi hakim untuk menentukan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan yang bisa disesuaikan dengan hukum yang ada di Indonesia, lebih lanjut lagi HAMKA menjelaskan bahwa khalifah Umar bin Khattab pernah mencabut hukuman potong tangan terhadap pencuri, namun pencabutan hukuman itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ditemukan di tempat kejadian perkara³⁴.

3. Implementasi Hukuman Cambuk dan Rajam

Dalam hukum Islam pelaku zina dicambuk seratus kali bagi yang belum menikah (*Ghairu Muhshan*) dan dirajam atau dilempari batu sampai mati bagi yang sudah menikah (*Muhshan*)³⁵, sedangkan dalam pasal 284 KUHP dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, zina

³² Rusmiati, Syahrizal, dan Mohd Din, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pidana Islam," *Siah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017): h. 344-345.

³³ Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jilid 3, h. 1732.

³⁴ Amrullah, jilid 3, h. 1733.

³⁵ As-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam Min al-Quran*, jilid 2, h. 20.

adalah persetujuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya³⁶, dengan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa yang terikat oleh pasal perzinaan menurut hukum negara Indonesia hanyalah orang yang sudah menikah, apabila kedua pelaku zina sedang tidak terikat hubungan pernikahan maka KUHP tidak dapat menjeratnya, sedangkan dalam pasal 284 ayat 2 KUHP menegaskan bahwa perbuatan zina hanya bisa dituntut atas pengaduan dari suami atau istri yang tercemar, sehingga apabila tidak ada pengaduan dari suami atau istri yang sah maka kasus memungkinkan untuk ditiadakan, akan tetapi di Indonesia juga berlaku hukum adat, keputusan hukum berada di tangan kepala adat, namun hukuman ini hanya bersifat sederhana dengan teguran, denda adat atau pengasingan dan tidak diterima lagi di kampung tersebut³⁷, meskipun begitu hukuman seperti ini tidak menimbulkan efek jera di tengah tengah masyarakat.

Dalam *tafsir al-Azhar* HAMKA menganggap zina sebagai penyakit masyarakat yang mesti dihilangkan, bahkan menurutnya zina merupakan salah satu penyebab runtuhnya peradaban, akan tetapi karena *had* zina sudah ditetapkan dengan tegas dan jelas dalam Islam, penulis tidak menemukan upaya sinkronisasi antara

hukum Islam mengenai perzinaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun begitu HAMKA masih memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengambil keputusan apakah seseorang sudah pantas dihukum dengan *had* perzinaan atau belum, karena setiap orang yang berzina tidak dapat dicambuk atau dirajam dengan batu begitu saja tanpa adanya bukti-bukti yang jelas yang ditetapkan melalui keputusan hakim³⁸, oleh karena itu mengimplementasikan *had* zina sesuai hukum Islam di negara Indonesia akan terasa sulit, terutama hukuman rajam sampai mati, karena menurut HAMKA negara Indonesia merupakan negara yang ideal dengan kondisi umat saat ini, akan tetapi bukan negara ideal sesuai pandangan Islam, umat Islam wajib menegakkan hukum-hukum Allah, namun hukum tersebut bisa terlaksana secara totalitas dalam keadaan ideal, yaitu negara Islam, sedangkan dalam keadaan yang tidak ideal, umat Islam tidak diharuskan menerapkan hukum-hukum Allah secara sempurna, karena hal itu berada diluar batas kemampuan manusia, meskipun begitu jika umat Islam sudah berada dalam negara yang ideal dalam pandangan Islam, maka kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum Allah secara utuh merupakan suatu keharusan³⁹.

KESIMPULAN

Setelah menganalisa lebih lanjut pendapat HAMKA dalam *tafsir*

³⁶ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Hunafa* 12, no. 2 (2015): h. 387.

³⁷ Ririn Isna Magfiroh dan Ashif az-Zafi, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia," *Jurnal Diktum* 18, no. 1 (2020): h. 111-112.

³⁸ Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jilid 7, h. 4870.

³⁹ "Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi HAMKA terhadap QS. Al-Maidah: 44, 45 dan 46 dalam Tafsir al-Azhar," h. 104.

al-Azhar seputar ayat-ayat *hudud*, dapat disimpulkan bahwa HAMKA berupaya mengintegrasikan antara hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di negara Indonesia, mengenai hukuman *hirabah*, *ifsad* dan *saraqah* HAMKA mengembalikan semua keputusan hukum kepada Imam atau Kepala Negara dalam hal ini di Indonesia disebut Presiden, karena menurutnya Kepala Negara merupakan wakil Tuhan untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat dari kejahatan dan kekerasan, dan seorang Presiden tentu menyerahkan putusan hukum kepada hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945 dan KUHP, karena di dalam Islam, hakim juga diberi keleluasaan dalam ijtihad hukum, walau hukum Islam dan KUHP sekilas terlihat berbeda dalam menetapkan hukuman bagi pemberontak, perampok, perampas harta dengan berkelompok menggunakan kekerasan, dan tindak pidana pencurian, akan tetapi mempunyai titik temu, dalam hukum Islam diawali dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati, hingga penahanan sebagai hukuman ringan dan pengambilan keputusan diserahkan kepada ijtihad hakim, sedangkan dalam KUHP dimulai dari hukuman 9 tahun penjara sebagai hukuman ringan hingga penjara seumur hidup atau hukuman mati sebagai hukuman terberat sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan dan putusan hukum juga berada ditangan hakim.

Lain halnya dengan implementasi *had* zina di Indonesia, menurut HAMKA tidak semua hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia, karena Indonesia bukanlah negara

Islam yang mampu menggunakan hukum Islam sebagai dasar negaranya secara totalitas, meskipun begitu menurutnya Indonesia merupakan negara yang cocok dengan situasi dan kondisi sosial masyarakatnya yang menjadikan “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” sebagai sila pertama PANCASILA yang merupakan dasar negara Indonesia, selama sila itu ada masih ada harapan untuk meninjau hukum-hukum Islam agar dijadikan undang-undang resmi yang berlaku, dalam kondisi seperti itu HAMKA beranggapan bahwa tidak ada kewajiban bagi masyarakat muslim Indonesia untuk menerapkan hukum-hukum Allah secara totalitas, karena itu diluar batas kesanggupan mereka, namun spirit-spirit keislaman harus tetap melekat dalam jiwa masyarakat muslim untuk mengimplementasikan hukum tersebut dalam setiap jiwa, tulisan ini sangat terbatas sedangkan ayat-ayat hukum di dalam al-Quran banyak sekali, penulis berasumsi akan sangat menarik sekali melihat upaya HAMKA dalam mengintegrasikan ayat-ayat yang membahas tentang hukum Islam (*Hudud*) dengan hukum pidana Indonesia (KUHP) dalam *tafsir al-Azhar*, sebagai rekomendasi penelitian lanjutan bagi yang berminat membahas tema ini secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviyah, Aviv. “Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam Tafsir al-Azhar.” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (Januari 2016).
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.

- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam Min al-Quran*. Beirut, Libanon: Muassasah Manahil Urfan, 1980.
- Batubara, Chuzaimah. "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran." *Miqot* 34, no. 2 (Juli 2010).
- Daud, Ilyas. "Quranic Exegesis as Social Criticism: The Case of Tafsir al-Azhar." *Ulul Albab* 21, no. 1 (2020).
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Hunafa* 12, no. 2 (2015).
- Husnul Hidayati. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya HAMKA." *El -Umdah* 1, no. 1 (Juni 2018).
- Jamil, H. M. "HAMKA dan Tafsir al-Azhar." *Istishlah* 12, no. 2 (Juli 2016).
- KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*. Surabaya: Grahamedia Press, 2015.
- M. Federspiel, Howard. *Popular Indonesian Literature of The Quran*. Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program. New York: Cornell University, 1994.
- Magfiroh, Ririn Isna, dan Ashif az-Zafi. "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia." *Jurnal Diktum* 18, no. 1 (2020).
- Miftahuddin, Muhammad. "Sejarah Media Penafsiran di Indonesia." *Nun* 6, no. 2 (2020).
- Munawir. "Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi HAMKA terhadap QS. Al-Maidah: 44, 45 dan 46 dalam Tafsir al-Azhar." *Nun* 4, no. 1 (2018).
- Nurhasanah. "Pemikiran HAMKA dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender." *Jurnal Al -Tadabbur* 5, no. 2 (November 2020).
- R. G, Akmal, dan Agustina Hsb. "Dakwah HAMKA Menjawab Isu-Isu Keagamaan Dalam Tafsir Al-Azhar." *Tsaqafah* 15, no. 1 (Mei 2019).
- Rusmiati, Syahrizal, dan Mohd Din. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pidana Islam." *Siah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo, Mesir: Maktabah Dar al-Turast, t.t.
- Sirry, Mun'im. "What's Modern About Modern Tafsir: A Closer Look at HAMKA's Tafsir al-Azhar." *The Quran in Malay-Indonesian World: Roudge Studies in The Quran*, 2016.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Samara* 2, no. 2 (Juli 2018).
- Thoriqul Chaer, Moh, dan Fitriah M Suud. "Pendidikan Anak Perspektif HAMKA, Kajian Q.S Luqman/31: 12-19 Dalam Tafsir Al-Azhar." *Southeast Asian Jurnal of Islamic Education* 2, no. 2 (2020).